



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 126 TAHUN 2022**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2020 telah ditetapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan persandian di Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Badan Siber dan Sandi Negara, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 014);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 014) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

(1) Jenis Pola Hubungan Komunikasi Sandi, terdiri atas:

- a. Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar PD;
- b. Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- c. Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar pemerintah Daerah dan pemerintah pusat.

(2) Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**


Dalam menetapkan hasil analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 12 DESEMBER 2022  
M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
R. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 12 DESEMBER 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, R.

  
X. JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 126

**LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**NOMOR :** 126 TAHUN 2022

**TANGGAL:** 12 DESEMBER 2022


**POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PD**

**A. Jenis Jaring Komunikasi Sandi :**


1. Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur




2. Jaring Komunikasi Sandi Internal Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur




3. Jaring Komunikasi Sandi Pimpinan:  
a. Jaring Komunikasi Pimpinan A



b. Jaring Komunikasi Pimpinan B



c. Jaring Komunikasi Pimpinan C



B. Entitas Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar PD

No	Pola Hubungan Komunikasi Sandi	Entitas yang terhubung	Keterangan
1.	Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Seluruh OPD yang melaksanakan kegiatan Persandian	Difasilitasi BSSN
2.	Jaring Komunikasi Sandi Internal dalam suatu Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris/Kepala Bidang/Bagian / Koordinator, Kepala Seksi/Sub Bagian/Sub Koordinator	Difasiltasi Pemda Provinsi NTT dan BSSN.

3.	Jaring Komunikasi Sandi Pimpinan:		
	a. Jaring Komunikasi Sandi Pimpinan A	Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, TAPD	Difasiltasi Pemda Provinsi NTT dan BSSN.
	b. Jaring Komunikasi Sandi Pimpinan B	Gubernur/Wakil Gubernur, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Difasiltasi Pemda Provinsi NTT dan BSSN.
	c. Jaring Komunikasi Sandi Pimpinan C	Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Difasiltasi Pemda Provinsi NTT dan BSSN.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

2